



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER BERBASIS PROYEK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN DI KANTOR PERWAKILAN JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Magister Berbasis Proyek merupakan bagian dari Program Studi yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan Program Magister Berbasis Proyek di lingkungan Universitas Padjadjaran perlu dibuat suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran.
16. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran;
17. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Di Kantor Perwakilan Universitas Padjadjaran Jakarta;
18. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana Di Universitas Padjadjaran.

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER BERBASIS PROYEK UNIVERSITAS PADJADJARAN DI KANTOR PERWAKILAN JAKARTA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

6. Program Studi, yang selanjutnya disingkat Prodi, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
9. Mahasiswa asing adalah peserta didik Warga Negara Asing (WNA) pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Unpad.
11. Kantor Perwakilan Unpad Jakarta adalah tempat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Program Magister *Hybrid Project-based learning*, dan tempat pertemuan antara Unpad dengan pentahelix di Jakarta.
12. Magister Berbasis Proyek yang selanjutnya disingkat MBP adalah program pendidikan setingkat Magister yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis melalui proyek-proyek konkret, kolaborasi dengan mitra industri atau organisasi yang relevan.
13. Pengelola Program MBP adalah Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang mendapatkan tugas untuk mengelola Program MBP sesuai dengan bidang keilmuannya.
14. Bimbingan Bersama Luring adalah bimbingan yang dilaksanakan secara luring oleh Dosen Unpad dengan Dosen Praktisi.
15. Bimbingan Bersama Daring adalah bimbingan yang dilaksanakan secara daring oleh Dosen Akademisi Unpad dengan Dosen Praktisi
16. Pembelajaran Luring adalah perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka di mana Dosen dan mahasiswa berada di ruangan kelas yang sama di Kampus Unpad.
17. Pembelajaran Daring adalah perkuliahan yang dilaksanakan secara daring (sinkronus/asinkronus) menggunakan teknologi telekonferensi.
18. Menguji luring adalah proses pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa yang di uji berada dalam ruang yang sama di Kampus Unpad Bandung.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Program MBP Unpad Di Kantor Perwakilan Jakarta memiliki tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam Tridharma Perguruan Tinggi Unpad;
2. Mendorong pengembangan dan penerapan inovasi dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi Unpad, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia serta peningkatan daya saing lulusan;
3. Memperkuat kolaborasi antara Unpad dengan institusi, industri, dan pemerintah yang berlokasi di luar Bandung, untuk mendukung peningkatan kualitas dan relevansi program studi serta kegiatan akademik lainnya;
4. Mengembangkan program studi yang sesuai dengan kebutuhan dan tren kebutuhan industri nasional sehingga lulusan dapat lebih mudah beradaptasi dan berkontribusi dalam dunia kerja serta masyarakat.

## BAB III

### PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER BERBASIS PROYEK

#### Pasal 3

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Program MBP merupakan acuan dalam penyelenggaraan Program MBP Unpad Di Kantor Perwakilan Jakarta.

- (2) Pedoman Penyelenggaraan Program MBP Unpad Di Kantor Perwakilan Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### BAB IV

#### PENUTUP

#### Pasal 4

- (1) Hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman ini tunduk pada peraturan rektor dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur materi penyelenggaraan pendidikan lainnya.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 1 September 2023

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal, dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Iklwansyah

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2023

TENTANG

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER BERBASIS PROYEK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN DI KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER BERBASIS PROYEK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN DI KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

I. PENDAHULUAN

Program Magister Berbasis Proyek (MBP) merupakan program magister yang memfokuskan pada ilmu atau topik-topik yang terkini. Program ini menerapkan pembelajaran secara hibrid di mana proses pembelajaran menggunakan kombinasi metode tatap muka dan daring. Metoda pembelajaran yang digunakan menitik beratkan pada penyelesaian studi kasus dan masalah dunia nyata dengan menggunakan permasalahan nyata/kegiatan berbasis permasalahan sebagai media pembelajaran.

Program MBP merupakan program perkuliahan yang berbasiskan proyek permasalahan di dunia kerja. Permasalahan tersebut diselesaikan melalui pendekatan keilmuan yang ada di program tersebut. Melalui program ini, aktivitas perkuliahan bukan berbasis pada pemberian materi di kelas, tetapi akan lebih banyak tugas individu maupun penjelasan dari kasus yang dibahas.

Kasus yang diangkat merupakan permasalahan yang dihadapi mahasiswa di setiap unit kerjanya. Melalui *capstone project* tersebut, kasus yang diangkat akan dicari solusinya melalui pendekatan ilmiah. Dalam tugas akhir *capstone project*, mahasiswa didorong menghasilkan proyek inovatif yang dapat menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, kasus yang diangkat relevan dengan permasalahan dan kebutuhan penyelesaian masalah di tempat kerja.

Metode pembelajaran pada program ini menggunakan sistem hybrid atau kombinasi tatap muka dengan daring.

II. PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER BERBASIS PROYEK

A. Program MBP diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program MBP diajukan oleh fakultas dengan usulan yang disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Program Studi Unpad yang berhak menyelenggarakan Program Studi MBP di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta yaitu program studi yang memiliki:
  - a. program pendidikan reguler dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dengan predikat minimal A atau Unggul atau memiliki akreditasi internasional yang diakui Direktorat Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (DIKTIRISTEK); dan
  - b. minimal satu mitra industri atau satu mitra instansi pemerintah yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam pembelajaran berbasis proyek.
3. Pengelolaan program MBP dilakukan oleh Ketua Prodi sesuai dengan bidang keilmuannya.
4. Mahasiswa Program MBP merupakan Mahasiswa yang berdomisili di luar Bandung dan sekitarnya.
5. Dosen Program MBP yang berasal dari unsur praktisi berdomisili di wilayah Jakarta Bogor Tangerang Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.
6. Pada program MBP yang mahasiswanya berasal dari kerja sama Pendidikan, dimungkinkan dosen yang berasal dari unsur praktisi berdomisili diluar yang ditetapkan pada angka 5

#### B. Dosen Program Magister Berbasis Proyek

1. Dosen pengampu dan pengajar mata kuliah pada Program MBP, berkualifikasi:
  - a. Lulusan Pendidikan Doktor atau Doktor Terapan yang relevan dengan Program Magister; atau
  - b. Bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Magister dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); atau
  - c. Praktisi yang memiliki keahlian yang relevan dengan Program Magister dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
2. Pembelajaran dapat dilakukan oleh tim dosen yang berjumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang diatur oleh Ketua Prodi.
3. Dosen Program MBP ditugaskan dan ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Prodi
4. Dosen Program MBP memperoleh fasilitas sebagai berikut:
  - a. Honor mengajar
  - b. Transport
  - c. Akomodasi.
5. Honor mengajar diberikan secara langsung di luar skema pembayaran tunjangan kinerja dosen.
6. Fasilitas transportasi dan akomodasi dibayarkan manakala Dosen melakukan pengajaran atau pembimbingan secara luring (*onsite*)

#### C. Proses Kegiatan Belajar Mengajar

1. Perkuliahan yang bersifat pengayaan pengetahuan dilakukan secara daring.
2. Perkuliahan yang bersifat pembahasan proyek dilakukan secara *onsite* pada Kantor Perwakilan Unpad Jakarta maksimal 4 kali pertemuan
3. Bimbingan dan pembahasan proyek besar dilakukan secara *onsite, output based* maksimum 4 kali pertemuan dalam masa studi terjadwal untuk dilakukan pada Kantor Perwakilan Unpad Jakarta.
4. Jika mahasiswa belum menyelesaikan proyek akhir pada point 3 pada masa studi terjadwal maka proses pembimbingan pertemuan luring dapat ditambah sebanyak 4 kali dalam satu semester.
5. Dosen Program Magister Berbasis Proyek melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berdasarkan jadwal perkuliahan.
6. Jadwal perkuliahan ditetapkan oleh Ketua Prodi, Unit Pengelola Program Studi dengan berkoordinasi dengan Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi (DPI).
7. Dosen pembimbing tugas akhir terdiri atas dosen dan praktisi yang memenuhi ketentuan yang berlaku.
8. Mekanisme pelaksanaan bimbingan dan pembahasan proyek besar diatur dalam keputusan rektor tersendiri.

#### D. Biaya Program Magister Berbasis Proyek

Biaya Program MBP diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri

#### E. Tata Kelola Program Magister Berbasis Proyek

1. Pendataan penyelenggaraan KBM menggunakan fasilitas sistem yang ada dalam SIAT Unpad.
2. Bahan ajar KBM diintegrasikan dan dimuat dalam Sistem LiVE Unpad.
3. Pengelola Program MBP berfungsi menjamin terlaksananya kegiatan pendidikan MBP pada Kantor Perwakilan Unpad Jakarta.

4. Pengelola Program MBP bertugas mengatur jadwal pelaksanaan perkuliahan, pembimbingan dan jadwal-jadwal lainnya yang mendukung pelaksanaan pendidikan MBP pada Kantor Perwakilan Unpad Jakarta.
5. Fungsi dan tugas pengelola program MBP tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 namun juga mencakup pada fungsi dan tugas lainnya yang ditetapkan pada Keputusan Rektor tentang pengangkatan pengelola program MBP.
6. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelaksanaan perkuliahan pengelola program MBP berkoordinasi dengan Kaprodi
7. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pendukung pelaksanaan perkuliahan, pengelola program MBP berkoordinasi dengan direktorat terkait di lingkungan Unpad.
8. Pengelola Program MBP beserta fungsi dan tugas khususnya ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
9. Sepanjang pengelola program MBP belum ditetapkan penyelenggaraan perkuliahan Program MBP dilakukan oleh direktorat terkait di lingkungan Unpad.
10. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta dukungan administrasi penyelenggaraan perkuliahan program MBP di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta menjadi tanggung jawab Universitas.
11. Pemenuhan kebutuhan sumber daya Pendidikan dan promosi menjadi tanggung jawab Prodi berkoordinasi dengan Unit Pengelola Program Studi beserta segala hak dan kewajibannya.
12. Pendapatan BPP dikelola oleh Universitas sebesar 30% digunakan untuk pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan sebesar 70% digunakan untuk pengelolaan MBP sebagaimana dimaksud pada angka 11.

#### F. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru pada Program MBP mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Universitas Padjadjaran dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Penerimaan mahasiswa baru pada program MBP dapat berasal dari kerja sama Pendidikan yang ditujukan untuk memperkuat kolaborasi Unpad dengan mitra

#### G. Kurikulum

1. Kurikulum pada Program MBP mengacu pada kurikulum prodi induk.
2. Metode pembelajaran dikembangkan dalam bentuk proyek untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

#### H. Luaran Program Magister Berbasis Proyek

Luaran pada Program MBP berupa proyek memiliki fokus utama pada implementasi keterampilan praktis melalui penyelesaian proyek.

#### I. Administrasi Penyelenggaraan Pembelajaran

Ketentuan umum mengenai administrasi penyelenggaraan pembelajaran pada Program MBP mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Administrasi Penyelenggaraan Pembelajaran Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

### III. MONITORING DAN EVALUASI

Program MBP di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta dimonitor dan dievaluasi oleh Satuan Penjamin Mutu (SPM) Unpad, dan hasilnya disampaikan kepada Rektor Unpad.

---

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Tata Kelola, Legal dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah